



**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERCERAIAN
TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NADHIRA HUSNA

**NPM : 2126000141
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

NAMA : NADHIRA HUSNA
N.P.M : 2126000141
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 26 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

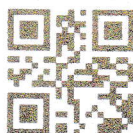
KETUA PROGRAM STUDI



Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum

PEMBIMBING II



Dina Andiza, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadhira Husna
NPM : 2126000141
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERCERAIAN
TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG –
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN Jo. UNDANG – UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karunia orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Februari 2024



Nadhira Husna

NPM: 2126000141

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN Jd. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Nadhira Husna*

Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.Hum **

Dina Andiza, S.H., M.Hum **

Perkawinan setelah dilakukan akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak, tidak terkecuali anak hasil perkawinan tersebut. Akibat perkawinan tersebut ada timbulnya hak dan kewajiban. Kenyataannya banyak rumah tangga yang tidak dapat mewujudkan tujuan tersebut dan akhirnya bercerai, padahal Undang-Undang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin menekan angka perceraian, karena akibat perceraian bukan hanya kepada orang tua tetapi juga kepada anak. Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini ialah bagaimana ketentuan umum tentang perceraian, apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian dan apa akibat perceraian terhadap anak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode Yuridis Normatif dengan menggunakan Data Sekunder sebagai data utama. Studi Kepustakaan dipilih menjadi teknik pengumpulan data untuk kemudian menganalisa kualitatif bahan hukum yang terkumpul secara sistematis.

Perceraian termasuk ke dalam perkara perdata yang diawali dari adanya gugatan dari Penggugat. Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) atau gugatan yang berupa tuntutan hak dengan disertai alasan-alasan mengajukan gugatan.

Tanggung jawab orang tua adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang tua yakni melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak harus di iringi dengan kontribusi baik antara kedua orang tua meskipun pasangan suami-istri telah bercerai.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Perkawinan, Perceraian, Anak

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia serta rahmatnya Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :
“TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Untuk itu, dengan lapang dada dan ikhlas penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian serta harapan terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.SI.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Mhd. Azhali Siregar, SH., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberi masukan masukan ide yang membangun dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Dina Andiza, S.H., M. Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan serta pengalaman menulis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Pengajar di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang penuh dedikasi memberikan ilmu pelajaran yang berguna dikemudian hari serta menuntun dan membimbing penulis menjadi pribadi yang kuat dan tegar selama mengikuti perkuliahan sampai dengan dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta Alm. Syamsul Rizal, SE dan Ibunda Nurul Yusra, Adik penulis, Farhan Al-Faruq, M. Rafli Azra, Syafira Zaliany, yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis, tiada hentinya rasa sayang dan cinta yang tulus penulis tuturkan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tak ada hal terindah dari pada perjuangan selain doa orang tua serta Keluarga.
8. Keluarga besar calon suami Penulis Fisabil Haqqi yang telah mendukung penulis dalam proses tugas akhir ini.

9. Keluarga besar penulis baik dari ayah maupun ibu yang penulis sayangi dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Rekan Rekan juang yang penuh semangat yang selalu membangkitkan semangat dan membakar motivasi penulis, serta teman-teman stambuk 2021 terkhusus kelas Reguler II yang telah memberikan kenangan indah tidak terlupakan dengan bingkai indah yang dapat di tata oleh hati serta menorehkan suka duka bersama dan juga memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.
11. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2024

Penulis,

Nadhira Husna

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN	24
A. Perceraian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).....	24
B. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam	25
C. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	28

BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN	31
A. Faktor Internal	31
B. Faktor Eksternal	35
C. Dampak Akibat Perceraian Terhadap Anak	39
BAB IV AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ANAK MENURUT	
UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG	
PERKAWINAN JO. UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN	
1974	48
A. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	48
B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	58
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu fase dalam hidup yang dijalani setiap pria dan wanita setelah menemukan pasangan yang sudah dirasa pas atau cocok serta siap secara mental maupun finansial. Dimana akan menjadi awal dalam terbentuknya kehidupan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya dengan menikah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Fenomena terjadinya perceraian diakibatkan dari berbagai macam faktor yang memutus ikatan perkawinan, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, yaitu karena kondisi ekonomi, perselingkuhan, pemabuk, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Apabila perselisihan, pertengkaran, atau bahkan kekerasan terjadi dan

¹ Muhammad Syaifuddin. Et.Al. 2013. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 5.

tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai situasi yang mengarah kepada perceraian. Bukan menimbulkan kecocokan antara suami dan istri, melainkan perbedaan satu sama lain semakin terjadi. Sehingga rumah tangga yang semula dibangun perlahan runtuh dan perceraian menjadi solusi terakhir.

Perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama sebagai suami istri. Kondisi tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan dan cenderung dihindari oleh pasangan suami istri. Ditambah lagi jika pasangan tersebut sudah memiliki anak, tentu keputusan bercerai harus dipertimbangkan lagi. Meskipun perceraian mengakhiri hubungan antara suami dan istri, akan tetapi tanggung jawab di antara keduanya tidak putus dan tetap wajib dipenuhi terhadap anak yang diperoleh selama pernikahan berlangsung.²

Walaupun sudah bercerai, pasangan suami istri yang memiliki anak harus mengetahui apa saja pengaruh yang berdampak terhadap anaknya sebagai korban perceraian. Peran orang tua akan sangat penting sebagai pendidik dasar kepribadiannya selama proses perkembangan hidupnya. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dimana, anak-anak akan merasa takut ketika orang tuanya berpisah dan kehilangan kasih sayang dari orang tua yang tidak lagi hidup dalam satu rumah.

² H. Khoirul Abror, 2017, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, hal.69.

Banyak kasus tentang anak yang masuk ke KPAI, salah satunya tentang pelaporan anak korban penelantaran ekonomi. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 saja tercatat ada 1.014 kasus Anak Korban Penelantaran Ekonomi (Hak Nafkah Tentang Anak). Jumlah tersebut terbilang cukup banyak. Kasus tersebut muncul, diawali dengan adanya pencantuman besaran jumlah nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya dalam suatu putusan perceraian. Data didapat dari Komisi Perlindungan Anak Rincian Data Kasus Berdasarkan Perlindungan Anak 2018-2022.³

Dalam putusan tersebut biasanya sudah disebutkan berapa jumlahnya, karena itu termuat dalam putusan maka orang tua wajib menjalankannya. Namun dalam praktiknya banyak dari para orang tua yang tidak melaksanakan putusan tersebut, sehingga hak ekonomi (nafkah) anak terabaikan. Anak sudah jadi korban perceraian orang tuanya ditambah menjadi korban lagi karena tidak menerima nafkah, sehingga tidak sedikit pula anak korban perceraian tersebut menjadi tidak terurus dan menjadi anak nakal dan melakukan hal-hal negatif.⁴

Sebenarnya orang tua berkewajiban memberikan hak anak tanpa harus diminta, namun karena banyak orang tua yang melalaikan kewajiban sehingga dilakukanlah upaya paksa agar terjamin kepastian hukum bagi anak seperti dengan mencantumkannya di dalam putusan perceraian. Pengadilan Memutuskan

³KPAI. *Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2018-2022*, <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindung-an-anak-2018-2022>, diakses tgl 19 September 2023, pkl 23.24 WIB.

⁴ Ibid

perceraian yang terbaik dan adil, karena akibat yang ditimbulkan setelah perceraian tidak serta merta mengakhiri segala kewajiban dan tanggung jawab dari para pihak.⁵

Salah satu hal penting yang harus menjadi pertimbangan Hakim adalah nasib dan masa depan anak dari hasil perkawinan dapat terabaikan. Setelah perceraian tidak ada yang namanya mantan anak, hubungan keperdataan orang tua dan anak akan terus melekat sampai kapanpun. Jangan sampai nasib anak dibuang setelah perceraian, karena dengan perceraian orang tuanya sudah mendapat beban psikologi, oleh karena itu jangan ditambah beban yang lain, karena hak-hak keperdataannya terabaikan.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas tentang perlindungan hak anak pasca perceraian kedua orang tua “ **Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 4, Akademia Pressindo, Jakarta, 2004, hal.27.

⁶ Nelly Rosita, *Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)*, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, hal. 62.

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang Perceraian?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Perceraian?
3. Apa akibat Perceraian terhadap anak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan pokok yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang Perceraian.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Perceraian.
3. Untuk mengetahui akibat Perceraian terhadap anak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata mengenai Perceraian terhadap anak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis hendaklah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemerintah tentang Akibat Perceraian terhadap anak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” yang dilakukan penulis bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Skripsi oleh Nurkamala Layla, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Budi. Dengan skripsi penelitian berjudul “Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Penceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No.2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)” tahun 2021.⁷

Adapun permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana ketentuan Hak Anak menurut Kompilasi Hukum Islam pasca perceraian?
- b. Bagaimana upaya untuk pemenuhan hak hadhanah yang belum dewasa pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam?

⁷ Nurkamala Layla, *Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Penceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No.2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)*, Medan, 2021, hal. 6.

c. Bagaimana analisis Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn?

Kesimpulannya adalah :

- a. Hadhanah atau pemeliharaan anak dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak menentukan perihal siapakah yang lebih berhak dalam hal mendapatkan hak pemeliharaan anak. Hal tersebut kembali kepada kepentingan anak yang didasari pada putusan pengadilan. Siapapun yang memegang hadhanah harus bisa menjamin kebutuhan anak baik pendidikan, ekonomi dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak.
- b. Upaya untuk pemenuhan hak hadhanah yang belum dewasa pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, perilaku yang kurang baik, kelalaian orang tua dan rendahnya pengetahuan tentang pemenuhan Hak Asuh Anak. Pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam sangat menguatkan tentang ketentuan hak hadhanah anak. Dalam tataran Implementasinya belum terselesaikan dengan baik, sehingga dapat dikatakan hak-hak anak belum sepenuhnya dapat terlindungi.
- c. Majelis Hakim memutuskan perkara No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn tentang hak asuh anak, hak pemeliharaan anak diberikan kepada ayah karena ibu dari anak tersebut telah meninggalkan anaknya sejak lebih dari

1 tahun lalu, ibu dari anak tersebut yang saat ini tinggal dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut, sedangkan ibu dari anak tersebut belum bercerai dengan ayah dari anak tersebut, bahwa anak tersebut yang selama ini berada dalam asuhan ayahnya dan sudah sekolah dekat dengan kediaman ayahnya, dan saudara-saudara anak tersebut tinggal bersama ayahnya, maka Majelis Hakim menilai demi kepentingan anak, anak tersebut lebih terjaga pendidikan dan moralnya jika tetap tinggal bersama ayahnya.

2. Skripsi oleh Muhammad Ricky Rivai, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Budi. Dengan skripsi penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian” tahun 2019.⁸

Adapun permasalahan yang diteliti adalah:

- a. Bagaimana akibat hukum perceraian berdasarkan aturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana kedudukan hukum pengasuhan atas anak di bawah umur akibat perceraian?
- c. Bagaimana analisis putusan terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/Pn.Mdn?

⁸ Muhammad Ricky Rivai, Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian, Medan, 2019, hal. 7.

Kesimpulannya adalah :

- a. Akibat hukum perceraian adalah bahwa sejak keputusan pengadilan baik suami istri yang sah menjadi bercerai dengan segala akibat hukum yang timbul. Dalam hal pengasuhan anak, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, yaitu apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan atas kehidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah tanggung jawab ayahnya.
- c. Analisis putusan terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 738/Pdt.G/2017/Pn.Mdn, yaitu seorang anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semua itu membutuhkan orang dewasa yang penuh totalitas memperhatikan fase-fase perkembangan anak, karena perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya.

3. Jurnal oleh Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar dan Azri Ranuwaldy Sugma, STKIP AL Maksum Langkat tahun 2022 dengan judul “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak”.⁹

Adapun permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana keadaan psikologi anak dari keluarga yang sudah bercerai?
- b. Apa dampak perceraian di lingkungan sosial anak?
- c. Bagaimana cara anak mengatasi keadaan keluarga yang tidak utuh?

Kesimpulannya adalah:

- a. Anak mengalami kondisi dimana sering melihat orang tuanya bertengkar hampir setiap harinya, bahkan tak jarang pula anak melihat kekerasan dalam rumah yang dilakukan oleh ayahnya terhadap ibunya. Seringnya hal tersebut didapati oleh sang anak membuat ia tidak merasa nyaman berada didalam rumah, dengan demikian anak mengalami rasa takut pada sang ayah sehingga anak enggan untuk berkomunikasi langsung pada ayah dan ibunya.
- a. Anak korban dari *broken home* mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ada beberapa yang mengalami *bullying*. Hal itu yang sangat membuat mental anak menjadi *down* dan merasa hancur, terlebih lagi jika tidak ada dorongan atau penyemangat dari lingkungan anak korban perceraian.

⁹ Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar dan Azri Ranuwaldy Sugma, *Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak*, Vol. 3, JBS (Jurnal Berbasis Sosial), No. 1, 2022, hal. 34.

Lingkungan yang membuat anak tersebut tertekan akan sangat berbahaya bagi anak karena dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik atau bahkan malah lebih buruk. Namun kembali lagi kepada bagaimana anak korban perceraian menyikapi situasi dan kondisi lingkungan sosialnya, jika anak tidak menghiraukan celaan orang-orang di sekitarnya maka anak tersebut tidak merasa tertekan, namun jika anak menelan celaan tersebut sehingga membuat emosional anak menjadi tidak stabil maka akan berpengaruh terhadap psikologi anak.

- b. Pada dasarnya perilaku anak di luar dihasilkan karena didikan yang minim dari dalam keluarga, sehingga ketika anak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya anak berusaha untuk menarik perhatian teman-temannya agar mendapatkan perhatian. Anak yang berasal dari keluarga *broken home* identik menunjukkan pada dua sikap yaitu cenderung lebih diam atau lebih aktif (untuk menutupi kesedihan yang terjadi pada orang tuanya). Perilaku sosial anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home* rata-rata menunjukkan perilaku anak yang sangat mengganggu di bidang pendidikan.
- c. Perlunya dukungan dalam hidup anak yang mengalami *broken home* sangat berpengaruh kepada semangatnya untuk melakukan aktivitasnya baik itu di sekolah maupun di lingkungan sosial. Jika anak terus merasa hidupnya tertekan maka perubahan dalam diri anak tersebut juga bisa menjadi karakter yang berbeda, tak jarang anak yang menjadi korban

bullying akibat keluarga broken home mendapatkan kenyamanan dalam lingkungannya. Hal-hal negatif juga dapat mempengaruhi mental dan psikis dari anak tersebut sehingga anak menjadi nakal dan tidak dapat diatur. Penting menjaga anak yang masih labil dalam mengendalikan emosionalnya untuk menjaga anak tersebut agar tidak menjadi arogan pada keadaan tertentu. Dalam mewujudkan hidup yang sempurna maka anak butuh kasih sayang dan rasa peduli dari orang tuanya sebagai pendamping hidupnya.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi dan jurnal di atas adalah terdapat pada judul dan rumusan masalah. Nurkamala Layla mengambil judul Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Penceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No.2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn dan memfokuskan masalah pada hak hadhanah. Muhammad Ricky Rivai, meneliti Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian. Nabila Veronika meneliti psikologi anak terhadap dampak perceraian. Sedangkan penulis mengambil judul Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dimana penulis berfokus pada masalah dampak perceraian terhadap anak menurut UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁰ Yuridis yaitu suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan adalah mempelajari sesuatu dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹²

Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Dapat diartikan, tinjauan yuridis berarti

¹⁰ Bangkit Yudho Prabowo, Wiwin Sapitri, *Tinjauan Kondisi Fisik Atlet Voli Klub Adroit Kota Sungai Penuh*, Vol. 12, Jurnal Cerdas Sifa Pendidikan, 2023, hal. 3.

¹¹ Ramadhan, *Unsur-Unsur Hukum* _<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/Pengertian-hukum-yuridis>, diakses pada tgl 3 September 2023, pkl, 00.32 WIB.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (EdisiKeempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 1470.

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, tinjauan yuridis yaitu suatu kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari sebuah permasalahan untuk diamati lebih dalam yang kemudian dihubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku untuk memecah permasalahannya.

2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.¹³

¹³ Aimas Soleha Rohilati, *Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)*, Bandar Lampung.

Menurut Undang-Undang KUHPerdata, dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa undang-undang memandang soal Perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata. Dimana dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan.¹⁴ Dengan demikian perbedaan dari makna perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan KUHPerdata, yaitu pada KUHPerdata hanya sebagai “Perikatan Perdata” sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata namun juga merupakan “perikatan keagamaan” sesuai dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵ Menurut Abdullah Sidiq, Pernikahan adalah ikatan yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya untuk menciptakan keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Berdasarkan pernyataan tersebut, pernikahan adalah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan

¹⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 8.

¹⁵ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Citra Umbara, 2013, hal. 324.

melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan.¹⁶

Dari pernyataan di atas, dapat di tarik kesimpulan dari pengertian perkawinan itu merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang menjadi suami dan istri yang terikat dalam suatu ikatan yang sah yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera dan abadi sampai ajal memisahkan. Tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, oleh karena itu pasangan suami istri perlu untuk saling membantu dan melengkapi, agar keduanya dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹⁷

3. Pengertian Perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ketidak cocokan pada setiap pasangan suami dan istri itu lazim dialami. Namun tidak semua pasangan menghadapi permasalahan rumah tangga dengan mencari jalan keluar selain berpisah. Perceraian merupakan usaha atau keputusan terakhir setelah segala cara untuk mendamaikan pasangan suami dan istri telah dilakukan namun tidak berhasil dan walaupun harus dipertahankan dalam keadaan tidak bahagia, akan menimbulkan masalah-masalah yang lain.

¹⁶ ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 6.

¹⁷ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hal. 4.

Mengenai pengertian perceraian, tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tetapi, bukan berarti perceraian tidak boleh dilakukan. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan persidangan. Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.

Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat dengan arti yang sama.¹⁸ Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang berisi ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus disebabkan kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹⁷

Menurut Hukum Islam perceraian hanya bisa terjadi di depan Pengadilan Agama baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai. Dengan tujuan untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum perceraian. Dalam Hukum Islam perceraian boleh saja atau halal tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.¹⁹

¹⁸ Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hal. 19.

¹⁹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007, hal. 17.

4. Pengertian Anak

Menurut perundang-undangan di Indonesia ada beberapa penjelasan dari pengertian anak di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, kemudian dikatakan bahwa anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peran strategis dan memiliki ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²¹

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

²¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama anak tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya. Dari pernyataan tersebut dapat dinyatakan sebagai pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah menikah yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya.²²

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Yaitu memaparkan data-data mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.²³

²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1)

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 93.

Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum dengan prinsip penelitian terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²⁴ Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian Hukum Doktriner, disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁵ Penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya Akibat Perceraian Terhadap Anak Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan melalui kaidah hukum dalam Hukum Perkawinan.

²⁴ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.220.

²⁵ Soerjono Soekonto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan.²⁶ Dalam memperoleh data dilakukan pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau sama dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²⁷

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder. Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah buku-buku hukum termasuk Skripsi dan Jurnal Hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang mempunyai bahan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hal.53.

²⁷ Amiruddin, Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hal.68.

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menyajikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti, Kamus Bahasa Indonesia.²⁸

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data ke dalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.²⁹ Analisis data Kualitatif merupakan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini seperti melakukan fakta, kenyataan atau informasi data sesuai hasil penelitian yang berbentuk pernyataan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.³⁰

Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga hasil penelitian yang valid dan reliabel. Hasil penelitian berbentuk penjelasan yang pada Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 145.

²⁹ Eko Hariyanto, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hal. 31.

³⁰ Munir Fuadi, *Op.Cit.*, hal. 220.

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penulis memakai susunan dan struktur dalam menulis skripsi seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi. Penulis menyusun mulai dari BAB I Pendahuluan sampai pada BAB V Penutup beserta sub-sub bab yang menyertainya. Tulisan ini dibuat dalam alinea-alinea sesuai dengan bab-bab yang bersangkutan (satu alinea satu bab).

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Ketentuan Hukum Perceraian yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

BAB III Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian yang terdiri dari Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Dampak Hukum Akibat Perceraian.

BAB IV Akibat Perceraian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang terdiri dari Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Akibat Perceraian Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian.

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KETENTUAN HUMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Perceraian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Perceraian menurut Bahasa Indonesia artinya pisah. Kata perceraian digunakan untuk sebutan putusnya atau bubarnya ikatan tali perkawinan antara suami istri. Perceraian atau putusnya perkawinan antara suami istri ada dengan diawali adanya sebuah perkawinan, perkawinan yang sesuai dengan tujuannya untuk membentuk suatu mahlilai rumah tangga yang bahagia, namun tidak jarang bahtera rumah tangga dalam perjalanannya oleng dan kandas. Perkawinan yang tidak harmonis dikarenakan berbagai sebab, adanya suatu alasan itulah timbul kata perceraian atau putusnya ikatan tali perkawinan antara suami istri.³¹

Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) atau gugatan yang berupa tuntutan hak dengan disertai alasan-alasan mengajukan gugatan. Dalam hal ini gugatan tersebut dapat diajukan secara tertulis ke Pengadilan. Perceraian termasuk ke dalam perkara perdata yang diawali dari adanya gugatan dari Penggugat.³²

Perceraian di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah

³¹ Zainuddin Ali, *Loc Cit*.

³² Fatchiah E. Kertamuda. (2009). *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.

Nomot 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³³

B. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Hukum Islam definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. Talak diambil dari kata طلق (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, *talak* yaitu melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Perceraian dengan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian. Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi talak diantara sebagai berikut :³⁴

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.³⁵
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri

³³ Roihan A. Rasyid, *Op.Cit.* hal. 27.

³⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang Jakarta, 2013, hal. 156.

³⁵ Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 2013, hal. 64.

hubungan perkawinan.³⁶

- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, mengatakan pengertian perceraian sebagai berikut:

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, selalu menyarankan agar suami istri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan istri dengan alasan-alasan yang tidak berprinsip.³⁷ Jika terjadi pertengkaran yang sudah memuncak diantara suami istri dianjurkan bersabar dan mehahan diri serta berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan pasutri tersebut, tetapi lebih baik diupayakan perdamaian terlebih dahulu dengan diwakili seorang hakam (perwakilan dari keluarga) baik dari keluarga istri ataupun keluarga suami untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilakukan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian dalam KHI jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyatakan bahwa perceraian merupakan ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian merupakan

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian*, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), Pena Publishing, Jakarta: 2014, hal. 9

³⁷ Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: *Pedoman Ilmu Fiqih*, Husaini, Cetakan , Bandung, November 2015, hal 122.

putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya. Dua orang yang memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda menjadi satu dalam suatu ikatan perkawinan, tentu tidak akan selalu cocok dan berjalan mulus. Pasti ada masanya ketika suami dan istri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh istri maupun suami.³⁸

Karena masalah yang terjadi di antara keduanya tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Di dalam HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) dan Kompilasi Hukum Islam yang khusus mengatur perceraian beragama Islam. Perceraian sendiri terdapat tiga jenis, yaitu :

- a. Cerai talak, merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami beragama Islam kepada Istri yang beragama Islam di Pengadilan Agama.
- b. Cerai gugat, merupakan pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri beragama Islam terhadap suaminya yang beragama Islam di Pengadilan Agama.

Gugat cerai yang diajukan oleh suami atau istri yang beragama Non- Muslim kepada pasangannya di Pengadilan Negeri. Kemudian untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mulai dari pendaftaran gugatan sampai

³⁸ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta Jakarta, 2015, hal. 307.

dengan diperolehnya putusan, dilakukan dengan cara yang sama, hanya saja yang membedakan adalah subjek hukumnya, bagi yang beragama Islam dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, sedangkan yang beragama Non-Muslim dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri.

C. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Urgensi legitimasi Undang-Undang tentang Perceraian dianggap sebagai salah satu bentuk nyata dari kepedulian dan niat negara untuk memberikan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga. Disamping dari hal tersebut, kelahiran Undang-Undang 1974 tentang perkawinan, belakangan ditengarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian diarahkan pengadilan.³⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan

³⁹ Subekti. Cet XXI. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* hal. 58. Intermasa. Jakarta

perceraian.

Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan. Undang-Undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-Undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam kitab Undang- Undang hukum perdata termuat pada Pasal 199.⁴⁰

Hukum memberikan jalan untuk perceraian, namun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin menekan angka perceraian. Pembuat Undang-Undang juga menyadari bahwa perceraian yang dilakukan sewenang-wenang akan memberikan dampak buruk bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak yang mestinya diasuh dan dipelihara dengan baik, sehingga anak tersebut semakin terjerembab sebagai korban dari perceraian.

Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga dilakukan usaha untuk memberikan jaminan terpeliharanya hak-hak anak pasca perceraian. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peran penting untuk menjamin hak-hak anak lewat putusan pengadilan.⁴¹

Dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-

⁴⁰ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata* , Pustaka Djambatan, Jakarta, 2017, hal. 53.

⁴¹ Sudarsono, *Lampiran UUP dan penjelasannya*, Renika Cipta, Jakarta, 2013, hal. 307.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 113 sampai dengan Pasal 116. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut : Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

A. Faktor Internal

Kehidupan berumah tangga, antara suami istri, sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahpahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai. Bahkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sering sekali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi. Meskipun usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, banyak sekali faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.

Banyak permasalahan yang menjadi faktor penyebab perceraian pasangan suami istri, salah satunya dikarenakan :

1. Masalah Ekonomi, khususnya perbedaan penghasilan antara istri yang memiliki gaji lebih besar dari pada suami. Tingkat kebutuhan ekonomi membuat tidak hanya suami yang bekerja, bahkan istri juga bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih.

2. Perbedaan status sosial, yaitu keluarga istri dari keluarga suami dan suami dari keluarga biasa menjadi penyebab perceraian. Perbedaan strata ekonomi ini membuat seseorang nampak lebih rendah dan menganggap remeh orang lain. Sehingga untuk keluarga yang materialistis akan tidak mendukung hubungan yang terjalin diantara keduanya.
3. Perselingkuhan, yaitu sikap yang tidak jujur dari pelaku perselingkuhan ini selanjutnya menimbulkan berbagai permasalahan terutama psikis bagi pasangan perkawinannya.
4. Tidak mendapat restu orang tua, orang tua dan keluarga yang tidak setuju dengan pernikahan akan menghasut pasangan dan terjadilah pertengkaran diantara pasangan hingga akhirnya bercerai.
5. Kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 19 PP pelaksanaan perkawinan menyebutkan, Perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
6. Menikah Terlalu Dini, Seseorang yang menikah terlalu dini belum memiliki kesiapan yang cukup secara mental dan materi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
7. Ketidakpuasan hubungan biologis antara suami dan istri, sangatlah penting dalam hubungan suami dan istri apabila kebutuhan biologis pasangan tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan ketidakpuasan dan berujung pada

percerian suami istri.⁴²

Namun jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi dan lain sebagainya.
2. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
3. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
4. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Suami melanggar taklik talak.
5. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴³

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami dan istri untuk mengajukan perceraian baik ini faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Tingkat perceraian semakin tinggi. Saat ini, mudah bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian sebagai penyelesaian permasalahan rumah tangganya. Ini jika suami dan istri memandang

⁴² Jurnal PG-PAUD Trunojoyo, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, hal. 76.

⁴³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hal. 17.

bahwa permasalahan sudah menemui jalan buntu dan kedua belah pihak atau salah satunya benar sudah menghendaki perceraian.⁴⁴

Menurut Dariyo perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi⁴⁵. Faktor Penyebab Perceraian :

- 1) Tidak setia terhadap pasangan. Keberadaan orang ketiga pasti akan mengganggu kehidupan perkawinan. Apabila diantara kedua pasangan suami istri tidak dapat saling memaafkan dan saling menjaga komitmen, maka perceraian menjadi jalan terakhir.
- 2) Ekonomi yang tidak tercukupi. Harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak pasangan suami istri yang berpisah karena tuntutan ekonomi yang sangat mendesak demi kebutuhan hidup dan anak.
- 3) Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara kedua pasangan suami dan istri, guna menyelesaikan masalah keturunan ini pasangan suami istri sepakat untuk mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai.

⁴⁴Jurnal Al-Bayan/Vol. 20, No. 29, Januari - Juni 2014.

⁴⁵ Miles, Matthew and Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

4) Perbedaan prinsip hidup dan agama.

B. Faktor Eksternal

Selain adanya faktor internal penyebab terjadinya ada juga faktor eksternal terjadinya perceraian di antaranya:

1. Ketidak cocokan suami istri atau ketidak harmonisan rumah tangga.
2. Kematian dan lain sebagainya.

Namun berdasarkan data yang diperoleh, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada masyarakat kota Kisaran Sumatera Utara sebagai berikut :

1. 94,28% menyatakan pasangan bersifat egois.
2. 85,71% menyatakan pasangan tidak menghargai.
3. 82,85% menyatakan pasangan tidak berada didekat saat dibutuhkan.
4. 80% menyatakan pasangan tidak bisa diajak untuk saling berbagi.
5. 71,42% menyatakan pasangan suka mengatur, dan pasangan tidak meluangkan waktunya.
6. 68,57% menyatakan pasangan memiliki emosional yang tinggi.
7. 65,71% menyatakan bahwa:
 - a. Sumber ekonomi tidak menentu,
 - b. Pasangan tidak memberikan sesuatu yang disukai dan,
 - c. Pasangan jika berbicara selalu menyakitkan hati.
8. 62,85% yang menyatakan bahwa:

- a. Pasangan berbicara kasar,
 - b. Pasangan lebih mengutamakan orang lain, dan
 - c. Pasangan tidak memiliki rasa toleransi.
9. 60% menyatakan pasangan tidak bisa memberikan apa yang diinginkan dan pasangan mengabaikan sholat lima waktu.
 10. 57,14% menyatakan pasangan tidak mengerti dengan kondisi dan pasangan enggan diajak untuk beribadah.
 11. 54,28% menyatakan dorongan seksual pasangan terlalu tinggi.⁴⁶

Melihat keadaan rumah tangga pasangan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian maka perlu segera dilakukan perbaikan agar tidak meningkatnya angka perceraian. Dalam hal ini bimbingan dan nasehat berperan penting dalam membantu membangun keluarga harmonis seperti sakinah, mawaddah, warahma, serta dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh setiap pasangan. Salah satu metodenya dapat dilakukan melalui bimbingan dan konseling keluarga maupun kerabat dekat.

Bimbingan dan konseling orang terdekat adalah suatu kegiatan bimbingan yang dapat membantu pasangan dalam mencari solusi dan jalan yang paling baik bagi pasangan dan keluarga. Sedangkan konseling perkawinan merupakan terapi yang dilakukan dengan seseorang yang ahli dalam bidang psikologi hubungan pasangan suami istri yang tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas

⁴⁶ Jurnal Konseling dan Pendidikan, Kisaran Sumatera Utara ISSN Cetak: 2337-6740 - ISSN Online: 2337-68 Volume 4 Nomor 3, November 2016, hal. 41.

pernikahan, mengurangi konflik dan mencegah perceraian.

Menurut George Levinger pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong orang tua untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara orang tua yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

1. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
3. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
4. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
5. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
6. Sering mabuk.
7. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
8. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidak-percayaan dari

pasangannya.

9. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.⁴⁷
10. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu "menguasai".⁴⁸

Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara)⁴⁹. Mengatakan bahwa pada Tahun 2022 tercatat, 11 Kasus perceraian dikarenakan faktor perzinahan, 7 kasus perceraian di karenakan faktor mabuk, 82 kasus perceraian karena faktor mandat, 44 kasus perceraian karena faktor perjudian, 1600 kasus perceraian karena faktor meninggalkan satu pihak, 70 kasus perceraian karena faktor salah satu pasangan di hukum penjara, 14 kasus perceraian karena faktor poligami, 73 kasus perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, 2 kasus perceraian karena faktor cacat badan, 14.980 kasus perceraian karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 2 kasus perceraian karena faktor kawin paksa, 91 kasus perceraian karena faktor murtad, 357 kasus perceraian karena faktor ekonomi, tercatat pada tahun 2022 di 34 Kabupaten Kota Sumatera Utara Menurut Badan Statistik provinsi Sumatera Jumlah kasus

⁴⁷ Eyo, U. E. (n.d.). Divorce: Causes and Effects on Children. Asian Journal of Humanities and Social Studies, 06(05), 6.

⁴⁸ Eyo, U. E. (n.d.). Divorce: Causes and Effects on Children. Asian Journal of Humanities and Social Studies, 06(05), 6.

⁴⁹ Data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Sumatera Utara, 2022.

perceraian yang terdaftar sebanyak 17.333 kasus perceraian, dan faktor terbesar dari kasus perceraian pasangan suami istri berdasarkan Badan Statistik Provinsi Sumatera Utara yakni faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus oleh pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga.⁵⁰

C. Dampak Akibat Perceraian Terhadap Anak

Menurut Hurlock perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Pasal 16, Perceraian terjadi apabila antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Pada pasal 18 disebutkan Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pengadilan berusaha melakukan pendamaian pada pasangan yang hendak bercerai dan perceraian terjadi bila pengadilan tidak berhasil mendamaikan keduanya.

Perceraian yang terjadi membawa dampak bagi anak. Howard Friedman dalam Gottman *and* DeClaire membuktikan bahwa perceraian dan perpisahan suami istri memiliki pengaruh lebih besar terhadap masalah-masalah kejiwaan di

⁵⁰ Data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Sumatera Utara, 2022.

kemudian hari daripada pengaruh kematian orang tua. Perceraian memberikan pengaruh yang lebih mendalam kepada anak. Anak-anak tetap berhak mendapatkan cinta, perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya pasca perceraian. Pengasuhan bersama dapat dilakukan dengan metode *co-parenting*. *Co-parenting* adalah kerjasama antar kedua belah pihak suami istri pasca berakhirnya sebuah ikatan perkawinan. Sebagai orang tua tetap melakukan pengasuhan bersama pasca perceraian.⁵¹

Dampak perceraian terhadap anak meliputi :

1. Perkembangan sosial dan emosional Anak pasca perceraian perkembangan sosial dan emosional anak pasca perceraian orang tua tidak hanya dalam perkembangan yang negatif namun ternyata banyak perkembangan positifnya. Bentuk perkembangan sosial dan emosional positif ataupun negatif anak terlihat pada kegiatan sehari-hari di sekolah, mulai dari datang ke sekolah hingga anak pulang sekolah. Perkembangan sosial dan emosional positif muncul lebih dominan pada dua orang anak perempuan sedangkan perkembangan sosial dan emosional yang negatif lebih dominan pada satu anak laki-laki. Bentuk perkembangan sosial positif anak seperti percaya diri, anak berani tampil di umum, mampu bersaing dalam perlombaan tersebut dengan meraih gelar juara dan menunjukkan kebanggaan atas prestasi yang

⁵¹ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hal. 56.

telah diraihinya. Dalam kegiatan kelompok, anak mampu bekerjasama, mengikuti dan menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk yang diberikan. perilaku sosial yang perlu dikembangkan bagi anak usia dini yaitu perilaku empati, kedermawanan, kerjasama dan kepedulian. Perilaku sosial tersebut telah dimiliki anak, ditunjukkan ketika jam istirahat anak senang bermain dengan teman, bermurah hati dengan mau membantu dan berbagi, bersikap ramah dan mampu mengendalikan diri dalam situasi sosial yang dialami serta pengertian dengan kondisi dan keadaan orang lain. Anak usia 5-6 tahun mulai mengembangkan pengertian yang lebih dalam terhadap emosi orang lain. Anak menunjukkan hasrat penerimaan sosial salah satunya dengan meniru perilaku orang lain. Walaupun anak melakukan proses meniru, anak juga menunjukkan inisiatif dan kreatifitasnya dalam kegiatan di sekolah. Anak yang orang tuanya bercerai juga menunjukkan perkembangan sosial yang negatif. Bentuk perkembangan sosial yang negatif tersebut muncul dalam kegiatan di sekolah dan juga di rumah. Ketika bermain seringkali terjadi pertengkaran dengan teman Anak pendiam saat kegiatan istirahat dan memilih duduk sendirian. Anak memiliki sedikit teman, kadangkala pilih-pilih teman dalam melakukan kegiatan di sekolah. Anak juga diasingkan dalam kelompok sosial. Anak yang ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman akan kurang mempunyai kesempatan untuk belajar bersifat sosial. Penolakan tersebut kemungkinan disebabkan anak menunjukkan emosi yang negatif ketika

bermain. Anak menunjukkan sikap pembangkangan terhadap tekanan yang dialaminya. Kurangnya kasih sayang membuat anak senang mencari perhatian orang lain dan egosentris dan tidak percaya diri atas kemampuan yang dia miliki sehingga takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Rendah diri pada anak disebabkan karena orang tua mendidik anak dengan metode yang keliru dan berdasarkan ancaman. Bentuk-bentuk perkembangan sosial yang negatif tersebut harus terus diupayakan untuk dikurangi dengan cara yang tepat dan kerjasama antara guru dan orang tua di rumah.

2. Pengaruh Psikologis anak akibat dari perceraian, berdasarkan beberapa riset, 25% anak hasil perceraian ketika masa dewasa awal memiliki masalah serius secara sosial, emosional atau psikologis dibandingkan 10% dari anak yang orang tuanya tetap bersama. Anak dalam keluarga orangtua tunggal dapat melakukan semua hal dengan baik, tetapi cenderung tidak lancar dalam urusan sosial dan pendidikan dibandingkan anak yang tinggal dengan kedua orangtua. Anak akan melakukan hal yang baik jika bersama dengan orang tua yang hidup bersama dalam pernikahan daripada tanpa pernikahan. Hal ini berarti, Keluarga yang tidak stabil memungkinkan untuk terjadinya perkembangan yang membahayakan. Anak cenderung memiliki masalah perilaku, dan terjebak dalam kenakalan. Dalam mewujudkan keluarga harmonis bukan perkara yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Berbagai perselisihan dan masalah yang timbul antara suami istri dapat memicu

pertengkaran yang berujung pada perceraian. Pada akhirnya, tidak dapat terelakkan, anak juga ikut menanggung akibatnya. Pasangan yang bercerai berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak buruk dari perpecahan rumah tangganya dengan berbagai cara agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan serius pada anak-anak dari perkawinan tersebut. Namun sulit dihindari, perceraian dan perpisahan orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak nantinya. Ketidak harmonisan keluarga memengaruhi perkembangan kepribadian anak, dan banyak penelitian mengungkapkan banyaknya dampak buruk perceraian bagi anggota keluarga khususnya bagi seorang anak. Proses perceraian, bagi anak merupakan masa dimana sedang mengalami pengalaman transgresi (pengalaman disakiti atau mendapat perlakuan tidak adil dari diri sendiri ataupun orang lain).⁵²

Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian yaitu salah satu bentuk dari penyebab putusnya perkawinan. Perceraian juga menimbulkan konsekuensi tertentu seperti harta, hak asuh anak (*hadhanah*) dan status pernikahan. Secara hukum konsekuensi akibat perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di antaranya yaitu :

1. Baik suami atau istri tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika ada

⁵² Elida Prayitno & Erlamsyah. (2012). *Buku Ajar Perkembangan Psikologi Remaja*. Padang: Angkasa Raya.

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

2. Suami yang bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; jika suami dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban untuk mantan istri.

Menurut Abdurrahman mengatakan bahwa hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami istri sebelum melakukan perceraian adalah tentang anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini perceraian dapat membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya.⁵³

Hal ini tentu menjadi suatu pilihan yang sama-sama sulit untuk dipilih, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya. Menurut K. Wantjik Saleh konsekuensi perceraian memang seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut dengan ibu atau ayahnya. Dalam sidang Pengadilan yang menangani perceraian, untuk anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) biasanya hakim memutuskan ikut dengan ibunya.⁵⁴ Hal ini berdasarkan pertimbangan atas usia anak seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya.

⁵³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 4, Akademia Pressindo, Jakarta, 2004, hal. 27.

⁵⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 43.

Tetapi bukan karena ayahnya tidak sanggup memberikan kasih sayang, melainkan seorang ayah biasanya lebih sibuk bekerja dan menyebabkan kurang memiliki waktu untuk bersama anak.⁵⁵

Menurut Kamal Mukhtar, meskipun sudah ada ketentuan hukum perundangan yang memberikan hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ibunya, akan tetapi jika anak yang sudah *mumayyiz* itu sudah bisa memilih mengikuti ayahnya atau ibunya, maka anak tersebut akan diberikan hak asuhnya sendiri.⁵⁶ Hal ini demi kepentingan anak itu sendiri, bersama siapa anak merasa lebih nyaman untuk tinggal bersama, sehingga menghindari perasaan terpaksa dan tertekan bagi anak. Perasaan yang terpaksa dan tertekan akan mempengaruhi perkembangan anak itu pada akhirnya, sehingga Pengadilan Agama memberi kebebasan pada anak untuk memutuskan sendiri untuk ikut dengan siapa.

Orang tua yang diberi hak asuh anak, perlu memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya mencakup nafkah lahir saja, tetapi juga termasuk nafkah batin seperti pendidikan formal dan informal. Dalam hal ini setiap orang tua wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan anak. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan ayah wajib untuk terus memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak usia 21 tahun. Jika salah satu orang

⁵⁵T.O. Ihromi. (2022). <http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/statistik-perkara.html>, Cerai Gugat Masih Mendominasi Perkara Di Pengadilan Agama Tanjungkarang, diakses pada tgl, 12 September, pkl.15.00 WIB.

⁵⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 2014, hal. 89.

tua yang mengabaikan kewajibannya tersebut berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan kuasanya dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain.

Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri sebagaimana tersebut diatas.

Pada umumnya anak-anak yang keluarganya bercerai ikut bersama ibunya, dan semua biaya hidupnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah tetapi menjadi tanggung jawab si ibu. Anak-anak dari keluarga sempurna memiliki prestasi lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga tidak sempurna yang orang tua nya bercerai. Dampak perceraian orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-anak usia Sekolah Dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajarnya menurun.

Dalam hal ini penulis melampirkan data bahwa sepanjang tahun 2022 Kantor pengadilan Agama Malang mencatat sebanyak 9.461 kasus rumah tangga runtkad berujung bercerai, dan dalam hal ini faktor penyebab terbesar perceraian ialah ekonomi sebanyak 323 kasus, termasuk perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), juga berimbas pada pertikaian terus menerus karena masalah

ekonomi, maka di perkirakan sekitar 9000 anak terlarut dikarenakan perceraian kedua orang tuanya.⁵⁷

⁵⁷Yudistira Satya Wira Wicaksana (2023). <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/811091046/ortu-cerai-rumah-tangga-rungkadratusan-anak-di-malang-telantar>. Sumber Grafis: Kantor Pengadilan Agama di Malang Raya diakses pada tgl, 12 September, pkl.15.56 WIB.

BAB IV

AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Akibat Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara tanggung jawab yang dilakukan kedua orang tua terhadap anaknya akan menjadi kekuasaan penuh orang tua dalam hal merawat, menjaga, serta mendidik anak-anaknya. Dari apa yang telah orang tua upayakan untuk anaknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya konsep tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

Adapun dari apa yang telah orang tua lakukan akan menimbulkan akibat hukum yakni segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum Peraturan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 yang mengatakan bahwa salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, anggota keluarga, anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang, berdasarkan keputusan Pengadilan ketika orang tua si anak yang bercerai kemudian melalaikan

kewajibannya terhadap anak-anaknya dan orang tuanya berlakuan buruk sekali.

Meskipun kekuasaan sebagai orang tua dicabut, orang tua yang bercerai tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Pemeliharaan dan pendidikan anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa ayah seluruhnya menanggung pembiayaan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan. Jika ayah dalam kenyataannya tidak sanggup memenuhi kewajibannya maka Pengadilan akan menetapkan bahwa ibunya yang akan memikul kewajiban tersebut.

Permasalahan yang kerap terjadi, yaitu masalah orang tua yang tidak memenuhi atau melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak-anak korban perceraian orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain seperti faktor pendidikan yang rendah dan kemiskinan atau ekonomi yang menurun akhirnya anak-anak menjadi korbannya.

Akibat dari orang tua yang mengabaikan kewajiban terhadap anaknya lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan Pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-

anak tersebut balig dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya.

2. Kewajiban Orang Tua

Dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara orang tua putus. Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz dibebaskan kepada anak untuk memilih di antara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan dibebankan oleh ayahnya.

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari.

Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andai kata si istri masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian istri bukan berada di pihak yang bersalah, maka istri berhak menerima atas biaya penghidupan.

Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-Undang Perkawinan. bahwa akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat dilihat akibat hukumnya :

- a. Terhadap pemeliharaan anak, yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun

perkawinan antara kedua orang tua putus. Di mana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya,

- b. Terhadap harta bersama, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan di mana harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya, adapun apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, kemudian pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, sedangkan pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama dan bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami serta bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.
- c. Terhadap nafkah, biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu siistri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan

puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai mantan istrinya lagi. Kemudian apabila mantan istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka mantan suami harus memberikan biaya hidup sampai mantan istrinya itu menikah lagi dengan pria lain. Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya, Dalam hal ini, perlu dilihat mengenai prinsip hukum tentang tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan berikut ini :

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadi perceraian :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sejalan dengan Pasal 149 huruf d mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21

tahun.

Kemudian berdasarkan Pasal 156 KHI disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Anak yang belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- b) Adapun untuk anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- c) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);

- d) Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Untuk semakin memperjelas tentang prinsip hukum yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian, dalam hal ini perlu pula dikemukakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut diatur dalam sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan menentukan keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap nafkah anak di bawah umur maka terhadap anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadhanah

dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.

Kemudian untuk anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, selanjutnya apabila pemegang hadhanah ternyata tidak jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula serta semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam hal ini penulis ingin melampirkan contoh pertama, kasus terkait akibatkan putusnya hubungan perkawinan pasangan suami istri yakni, contoh kasus perceraian Inara rusli dan Virgoun, dimana dalam hal ini Setidaknya, ada 11 tuntutan yang diajukan Inara dalam gugatannya, termasuk harta gono-gini dan juga hak asuh anak. Tidak hanya itu, Inara Rusli juga menuntut soal

hak nafkah anak yang mencapai Rp 110 juta per bulan. Nafkah ini berupa upaya memberikan perlindungan serta pemeliharaan kepada anak yang masih kecil hingga ia mencapai usia dewasa. Dengan rincian Rp 50 juta untuk Hadhanah. Dan meminta kepada Virgoun membayar hadhanah sejumlah Rp 50 juta setiap bulan dengan mereka masing-masing genap 21 tahun secara tunai,"

Selanjutnya Virgoun juga dituntut memberikan uang sejumlah Rp 60 juta untuk nafkah anak. Dalam hal ini bisa disimpulkan point penting yang di ajukan Inara dalam persidangan perceraian ialah : hak asuh anak. Nafkah dan juga harta gono-gini kepada mantan suaminya yakni musisi Virgoun.⁵⁸

Contoh kasus kedua akibat perceraian yakni contoh kasus Yama Carlos dan Arfita Dwi Putri, Majelis Hakim dalam putusannya juga menyatakan, Marco Armanda Blessio Carlos, anak di bawah umur yang lahir pada 23 April 2017, hak asuhnya jatuh ke tangan Yama Carlos. Menurutnya, meski Marco masih anak di bawah umur, Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh anak ke tangannya dengan alasan kuat. Dalam pertimbangan hakim, Yama Carlos dianggap lebih layak memberikan pengasuhan terbaik untuk anaknya tersebut, dibandingkan ibu nya yakni Arfita Dwi Putri, dalam kasus perceraian

⁵⁸Liputan6, *Fakta Inara Rusli Gugat Cerai Virgoun Tuntut Nafkah Anak 10 Juta Perbulan* <<https://www.liputan6.com/hot/read/5296253/fakta-inara-rusli-gugat-cerai-virgoun-tuntut-nafkahanak-110-juta-perbulan?page=5>> Diakses tgl 10 Januari 2024, pkl 23.24 WIB.

Yama Carlos dan Arfita dwi puti yakni, proses ingin memiliki hak asuh anak.⁵⁹

Bisa disimpulkan oleh penulis dari dua contoh kasus yang di lampirkan dalam skripsi ini bahwa akibatkan putusnya hubungan perkawinan pasangan suami istri sangat berdampak kepada anak itu sendiri walaupun faktor perceraian setiap rumah tangga berbeda-beda namun dapat di pastikan bahwa anak akan mendapatkan pengaruh paling besar dari putus nya hubungan pernikahan ayah dan ibunya.

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orang tua. Anak mempunyai hak untuk terpenuhi segala kepentingan dan kebutuhannya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar dan baik, anak mempunyai hak mendapatkan kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar dan bimbingan dari orang tua berupa pendidikan secara baik untuk masa depan anak nantinya.

Bahwa putusnya perkawinan diantara suami istri tidak menggugurkan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya, artinya segala hak yang melekat pada anak sedikitpun tidak boleh dikurangi karena sebuah perceraian. Dalam hal

⁵⁹Jawa Pos.Com, *Resmi Cerai dengan Arfita Dwi Putri,Yama Carlos Dapat Hak Asuh Anak* <https://www.jawapos.com/entertainment/013012014/resmi-cerai-dengan-arfita-dwi-putri-yama-carlos-dapat-hak-asuh-anak> Diakses tgl 10 Januari 2024, pkl 23.30 WIB.

ini orang tua harus walaupun bercerai tetap harus memberikan kontribusi dengan baik demi terwujudnya hak anak-anak, dan hal ini menjadikan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai kewajiban dalam memelihara, mendidik sampai anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi sehat, cerdas, budi pekerti dan dapat berbakti kepada orang tua.⁶⁰

Kewajiban orang tua terhadap anak merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh semua orang tua. Anak memiliki hak untuk mendapatkan segala kepentingannya termasuk kebutuhan pribadinya. Anak juga berhak mendapatkan kasih sayang serta bimbingan dari orang tuanya secara baik. Putusnya perkawinan diantara suami istri tidak berarti menghilangkan segala hak yang melekat pada anak.⁶¹

Orang tua mempunyai hak untuk menjaga, mengasuh anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tumbuh dewasa. Undang-undang Perkawinan mengatur konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian. Kewajiban orang tua sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan, kewajiban orang tua mencakup:

- a. Orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya.

⁶⁰Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung; Refika Adimata, 2018, hal. 15.

⁶¹Hermanto Agus, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara, 2021. hal. 13.

- b. Orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- c. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 26 menyatakan bahwa: orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya dan mencegah perkawinan di usia dini. Serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁶²

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47 dijelaskan bahwa kedua orang tua tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap anaknya yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan. Dalam hal ini anak berhak mendapatkan segala hak yang dibutuhkan terhadap kehidupannya dan peran orang tua harus selalu ada untuk memenuhi segala hak-hak anak. Kewajiban anak adalah menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tuanya dengan baik.

Selain itu berperilaku sopan dan santun kepada orang tua. Jika anak sudah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya. Pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 45 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu

⁶² Nurhadi, dan Muhammad Zakaria, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Di Indonesia* Pekanbaru: Guepedia, 2021. hal. 7

kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus (bercerai).⁶³

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 46 menyatakan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak orang tua dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila orang tua membutuhkan bantuannya.

Dalam Pasal 47 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Jo. UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum melakukan pernikahan maka anak di bawah kekuasaan orang tuanya. Selama anak tidak mencabut kekuasaan orang tuanya Peraturan terkait pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 41 dinyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan akibat yaitu terkait kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan.⁶⁴

⁶³ Sari, Rita. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)"*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2022. hal. 5.

⁶⁴ AA Burhanudin, *"Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian"*, *Jurnal Kopertais IV*, 2015.hal. 16.

Kemudian Bapak akan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut. Dalam hal ini Pengadilan juga mewajibkan kepada mantan suami untuk memenuhi biaya hidup atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Adanya anak itu sendiri dari perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan tersebut menciptakan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua.

Kewajiban orang tua menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 45 menyebutkan: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya. Dimana kewajiban tersebut akan berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tuanya berpisah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan walaupun orang tua sudah bercerai bukan berarti kewajiban orang tua akan selesai, tetapi apabila seorang suami sudah menjatuhkan talak pada istrinya maka wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, meliputi segala kebutuhan yang diperlukan anak untuk memelihara serta kebutuhan pendidikan anak. Kewajiban nafkah anak wajib dilakukan sampai anak baligh, berakal dan bisa mempunyai penghasilan sendiri.⁶⁵ Mantan suami dan istri

⁶⁵ Agoes, A.Y. *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Pustaka Antara , Jakarta, 2015. hal. 18.

wajib melakukan pemeliharaan dan mendidik anaknya berdasarkan kepentingan anak. Apabila suami tidak sanggup, maka pengadilan akan menetapkan bahwa ibunya yang memikul biaya anak-anaknya.

Tanggung jawab bagi orang tua kepada anak-anaknya, sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anaknya, baik setelah orang tuanya sudah berpisah atau pun masih dalam sebuah keluarga yang utuh, karena anak merupakan harta titipan Tuhan untuk dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Setelah terjadinya perceraian biasanya anak mengikuti ibunya, hanya sedikit yang ikut ayahnya, dan tidak sedikit setelah terjadinya perceraian anak diambil oleh salah satu neneknya dari orang tua si anak, untuk dimasukkan kesalah satu sekolah dasar untuk menjadi manusia yang berguna dari dunia dan akhirat, memberi pelajaran dan ilmu yang bermanfaat sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Keluarga dipandang dari pertalian darah bersama suami atau istri yaitu kakak, adik, kakek-nenek, ibu-bapak kemenakan dari pihak suami dan isteri. Pembentukan keluarga sebagai manusia tersebut diatas juga telah digariskan agama.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian

Perlindungan terhadap anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk membuat kondisi agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan bagi anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan begitu perlindungan anak di upayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶⁶

Dalam upaya perlindungan anak dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk melindungi anak dari segala macam ancaman baik dari dalam maupun dari luar anak. Dengan mendidik, membina serta melengkapi segala kebutuhan hidupnya mulai dari sandang, pangan, dan pendidikannya. Dengan hak yang di dapatkan oleh anak, anak dapat mengembangkan dirinya dalam proses tumbuh kembangnya sampai anak dewasa nanti dan mampu mandiri serta menjamin dirinya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat dalam dirinya harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Anak merupakan cerminan citra diri dari kedua orang tua dan juga sebagai generasi selanjutnya yang murni akan menentukan bagaimana cerminan sikap kehidupan bangsa dan juga memberikan kemajuan bagi nusa dan bangsa.⁶⁷

Anak adalah mutiara berharga yang patut dilindungi dan dicintai sepenuh hati oleh orang tuanya. Setiap pasangan tidak akan pernah menginginkan rumah tangganya harus mengalami perceraian. Ditambah lagi anak yang sebagai korban

⁶⁶ Burhanudin, Achmad Asfi. "Kewajiban Orang Tua Atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian." Dalam Jurnal, E Journal Kopertais IV 2015. hal. 57.

⁶⁷ Purniati, Esti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." Jurnal Authentica1, No. 1 2018, hal. 24.

utama, anak tidak mendapat kasih sayang dari orang tua secara utuh karena harus berpisah dengan ayah atau ibunya dan dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar karena tidak ada kesepakatan oleh orang tuanya mengenai pengasuhan.

Anak-anak harusnya dapat menjalani tumbuh kembangnya menuju manusia dewasa dengan dampingan kedua orang tua, karena di masa ini anak mulai mengenali dirinya sendiri, melihat dan mencontoh bagaimana tingkah laku manusia-manusia dewasa disekitarnya dan kemudian dari sini ia mulai menirukan dan menanamkan dalam diri anak tersebut sehingga dari sinilah karakter dan kepribadian anak mulai terbentuk. Namun, hal seperti ini tak jarang tidak berlaku bagi anak yang kedua orang tuanya memilih untuk bercerai. Anak diharuskan untuk belajar menerima bahwa dirinya tidak bisa lagi untuk tinggal bersama dengan kedua orang tuanya disatu atap yang sama.

Setelah dijatuhkannya putusan hakim terhadap gugatan cerai yang diajukan pasangan suami istri, maka akan dilanjutkan dengan putusan terhadap siapa hak asuh anak akan diberikan. Ketika anak yang dimiliki sudah berumur 18 tahun ke atas, anak tersebut boleh memilih dengan siapa ia akan melanjutkan hidupnya, entah dengan Ayah atau Ibunya. Tetapi jika anak yang dimiliki masih berusia dibawah 18 tahun, pengadilan akan memberikan putusan mengenai hak pengasuhan anak diberikan kepada ayah dan ibu. Dalam pemberian hak asuh terhadap ayah atau ibu, ada alasan yang menjadi pertimbangan Hakim.⁶⁸

⁶⁸ Amrunsyah, "Tindak Pidana Perlindungan Anak." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, No. 1, 2017, hal. 79.

Mengenai kemampuan ayah atau ibu dalam memenuhi kebutuhan anak baik secara jasmani maupun rohani karena pada dasarnya anak yang masih berusaha dibawah 18 tahun khususnya sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya secara penuh. Ketika putusan hak asuh anak sudah dijatuhkan oleh pengadilan kepada salah satu orang tua, hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak harus tetap dipenuhi tanpa terkecuali. Anak memiliki hak-hak yang wajib untuk dipenuhi oleh orang tua seperti pendidikan, pemenuhan nafkah anak, kasih sayang, serta kebebasannya untuk tumbuh dan mengembangkan diri berdasarkan pada minat bakat anak dan juga perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Hak atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak bukanlah hak *absolute* yang secara mutlak diberikan dan melekat pada salah satu orang tua, akan tetapi secara formal, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa, “baik Bapak maupun Ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak”.⁶⁹

Selanjutnya apabila kita membahas mengenai hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu meliputi:

⁶⁹ Hasyimzum, Yusrani. "Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian." Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia1, No. 1, 2021, hal. 27.

- a. Pasal 4, yaitu "hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";⁷⁰
- b. Pasal 5, yaitu "hak anak atas identitas diri";
- c. Pasal 6, yaitu "hak anak untuk beribadah dan berekspresi";
- d. Pasal 7, yaitu "hak anak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri";
- e. Pasal 9, yaitu "hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran";
- f. Pasal 10, yaitu "hak anak untuk didengar dan menyatakan pendapatnya";
- g. Pasal 11, yaitu "hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang anak bersama teman-temannya";
- h. Pasal 13, yaitu "hak anak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan salah";
- i. Pasal 14, yaitu "hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada aturan atau pemisahan demi kebaikan bersama";
- j. Pasal 15, yaitu "hak anak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan dan segala peristiwa yang mengandung unsur kekerasan".
- k. Pasal 16, yaitu "hak anak untuk mendapat perlindungan dari sasaran penganiayaan, dan kebebasan hukum";

⁷⁰ Tusan, Arimbawa, and Putu Sauca. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal* 6, No. 2, 2017, hal. 200.

Kemudian berkaitan dengan tata cara pemenuhan terhadap hak-hak anak ini, dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ⁷¹ “baik Bapak maupun Ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, serta Bapak berkewajiban atas semua biaya pemeliharaan terhadap kebutuhan hidup anak tetapi apabila bapak tidak sanggup, ibu dapat membantu bapak dalam melakukan tanggung jawab tersebut”.⁷²

Dalam kaitannya dengan pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak, orang tua perlu menyadari bahwa peran dan tanggung jawabnya sangat diperlukan dalam kehidupan anak. Namun tak jarang juga, orang tua yang seharusnya melakukan tugasnya dengan baik malah berbalik menolak dan meninggalkan kewajibannya. Bapak sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang layak bagi keluarga terkhusus anaknya, malah berbalik dan tidak memenuhi kewajibannya.

Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, misalnya karena adanya masalah dalam keluarga, ketidak pahaman terhadap tanggung jawabnya, juga bahkan faktor adanya kehidupan keluarga baru setelah terjadi perceraian dengan istri sebelumnya. Dalam hal pemenuhan ini, tanggung jawab yang paling dilalaikan oleh orang tua yang telah bercerai adalah pemenuhan hak

⁷¹ Bambang Ali, dan Nur Cholifah. "*Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian.*" Jurnal Wacana Hukum 10, No. 2, 2018, hal. 482.

⁷² Bambang Ali, dan Nur Cholifah. "*Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian.*" Jurnal Wacana Hukum 10, No. 2, 2018, hal. 482.

nafkah terhadap anak sehingga anak hidup dalam kekurangan dan kebutuhannya tidak terpenuhi secara baik.⁷³

Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh undang-undang dalam memberikan perlindungan anak ialah :

a. Tindakan Hukum Preventif

Suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu bentuk pelanggaran. Tindakan hukum preventif ini terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk pengertian, batasan dan arahan dalam melakukan suatu kewajiban. Tindakan preventif ini dapat kita lihat dengan adanya itikad baik dari kedua orang tua yang bercerai untuk bersama-sama mengurus kepentingan anak tanpa melalaikan hak-hak anak.⁷⁴

b. Tindakan Hukum Represif

Suatu bentuk tindakan hukum akhir yang oleh badan yang berwenang akibat terjadi suatu pelanggaran, yang berupa hukuman sanksi, denda hingga penjara serta hukuman tambahan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Seperti disebutkan diatas dalam Undang-Undang Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang membahas mengenai hak hak anak, kemudian pada Pasal 41 Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu yang berisi

⁷³ Rahmadi Indra. "*Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian.*" Muwazah: Jurnal Kajian Gender, Vol. 4, No. 1, 2013, hal. 487.

⁷⁴ Mufidatul Ilmi. "*Upaya Hukum Pemenuhan Hak Anakpascaputusan Perceraian.*" Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum25, No. 8, 2019, hal. 234.

kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak anak. Apabila hak-hak anak ini tidak dipenuhi secara baik, maka dapat dikatakan bahwa orang tua melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian kepada anak. Konsekuensi dari adanya kelalaian dari orang tua terhadap pengasuhan anak dapat berujung pada dapat dilakukannya atau dapat diupayakannya pengajuan Permohonan Penetapan Hak Asuh anak kepada pengadilan.⁷⁵

Dengan adanya pengajuan ini, maka keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sampai muncul putusan baru. Apabila eksekusi telah disetujui Hakim, maka yang paling mungkin terjadi adalah dicabutnya hak orang tua terhadap anaknya sehingga anak harus berada dibawah hak asuh atau perwalian orang lain.

⁷⁵*Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Hukum tentang perceraian menurut Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) atau gugatan yang berupa tuntutan hak dengan disertai alasan-alasan mengajukan gugatan. Dalam hal ini gugatan tersebut dapat diajukan secara tertulis ke Pengadilan. Perceraian termasuk ke dalam perkara perdata yang diawali dari adanya gugatan dari Penggugat. Menurut Hukum Islam telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. Talak diambil dari kata طالفا (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan.
2. Faktor-faktor perceraian disebabkan karena :
 - a. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain atau KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
 - b. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- c. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
 - d. Perekonomian dalam keluarga yang tidak sesuai harapan istri.
3. Akibat perceraian terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah terjadinya sebuah perceraian, maka anak adalah pihak yang paling dirugikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua baik ayah maupun ibu sebagai pihak yang bertanggung jawab secara sah wajib memenuhi hak-hak anak. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yaitu dengan diberlakukannya upaya preventif untuk melakukan pencegahan terhadap penerapan kewajiban orang tua dalam memenuhi kewajiban anak serta tindakan represif untuk memberikan sanksi terhadap kelalaian tersebut. Jika hal tersebut terus berlanjut maka akan menimbulkan akibat hukum bagi orang tua yaitu dengan dicabutnya hak asuh orang tua dan menetapkan perwalian kepada anak. Diharapkan bahwa anak-anak korban perceraian orang tua lebih mendapat perhatian lebih dan dukungan dari orang tua, lingkungan sekitar serta dari negara.

B. Saran

1. Sebaiknya orang tua yang bercerai harus mempertimbangkan kembali keputusan untuk berpisah. Mengingat kembali nasib anak yang akan terkena dampak dari masalah orang tuanya.
2. Sebaiknya Hakim yang berkuasa untuk memutuskan perceraian pasangan suami dan istri harus mampu bersikap adil dan tidak memihak untuk kebaikan anak setelah orang tuanya bercerai.
3. Sebaiknya Pemerintah harus meninjau ulang undang-undang terkait, dan Pemerintah juga harus memberikan pengawasan terhadap pasangan suami istri yang bercerai untuk dapat memenuhi tanggung jawab kepada anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 2018, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 4, Akademia Pressindo, Jakarta.
- Abror, H. Khoirul, 2017, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta.
- Amiruddin, Zainal Asiki, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Agoes, A.Y. 2015. *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, Pustaka Antara, Jakarta
- Dahlan Ihdami, 2013, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Elida Prayitno & Erlamsyah. (2012). *Buku Ajar Perkembangan Psikologi Remaja*. Padang: Angkasa Raya.
- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fatchiah E. Kertamuda. (2009). *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*: Salemba Humanika, Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak Di Indonesia*, Refika Adimata, Bandung.
- Hariyanto, Eko, dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Hermanto, Agus, 2021, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Literasi Nusantara. Malang
- Kamal Muchtar, 2013, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.

- K. Wantjik Saleh, 2013, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nasir, M. Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurhadi dan Muhammad Zakaria, 2021, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Di Indonesia*, Guepedia, Pekanbaru.
- P.N.Simanjuntak, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pustaka Djambatan, Jakarta.
- Redaksi Tim Citra Umbara, 2013 *Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung.
- Syaifuddin Muhammad. Et.Al. 2013. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaifuddin Muhammad, dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shomad, ABD, 2018, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekonto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soedharyo, 2014, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Susilo, Budi, 2017, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Syaifudin, Muhammad, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang.
- Sayyid, Sabiq, 2014, *Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah)*, Pena Publishing, Jakarta
- Syeikh, Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in, 2015, *Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, Husaini, Cetakan, Bandung

Sudarsono, 2015, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta, Jakarta

Soemijati, 2014, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Kamus Dan Jurnal Ilmiah

Anwar, Saeful, 2015, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian*", Semarang, UIN Walisongo.

AA Burhanudin, 2015, "*Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*". Jurnal Kopertais IV.

Amrunsyah, Amrunsyah. 2017, "*Tindak Pidana Perlindungan Anak.*" Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 4, No. 1.

Bambang, Ali, dan Nur Cholifah. 2018, "*Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian.*" Jurnal Wacana Hukum 10, No. 2.

Hasyimzum, Yusnani. 2021, "*Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian.*" Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia 1, No. 1.

Jurnal PG-PAUD Trunojoyo, Volume 2, No. 2, Oktober 2015.

Jurnal Al-Bayan / Vol. 20, No. 29, Januari - Juni 2014.

Mufidatul, Ilmi. 2019, "*Upaya Hukum Pemenuhan Hak Anak Pasca Putusan Perceraia,*" Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25, No. 8.

Nasution, Abdul Razak, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). *REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES*. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

- Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).
- Nababan, Febri Hariono, Abdul Razak Nasution, and Riza Zarzani. "Analysis Legal Treatment Law to Detention Which Has Violated Public Order (Case Study: Rudenim Medan)." *International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*. 2024
- Nova, Benny, Abdul Razak Nasution, and Henry Aspan. "Implementation of Behavioral Guidance For Inmates at Class IIB Kabanjahe State Prison."
- Pendidikan, Departemen Nasional, 2012, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Purniati, Esti. 2018, "*Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*." *Jurnal Authentica* 1, No. 1.
- Rahmadi, Indra. 2013, "*Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, No. 1.
- Thaib, Hasballah dan Marahalim Harahap, 2010, "*Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*", Universitas Al-Azhar.
- Tusan, Arimbawa, and Putu Sauca. 2017, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, No. 2.
- Veronika, Nabila, Pradana Chairy Azhar dan Azri Ranuwaldy Sugma, 2022, "*Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak*", Vol. 3, *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, No. 1.
- Yudho, Bangkit Prabowo, Wiwin Sapitri, 2023, "*Tinjauan Kondisi Fisik Atlet Voli Klub Adroit Kota Sungai Penuh*", Vol. 12, *Jurnal Cerdas Sifa Pendidikan*.

D. Skripsi

- Layla, Nurkamala, 2021, "*Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Penceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam*" (Studi Putusan No.2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn), Medan.
- Ricky, Muhammad Rivai, 2019, "*Tinjauan Yuridis Megenai Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian*", Medan.
- Rosita, Nelly, 2020, "*Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian*" (Studi Analisis Putusan Mahkamah

Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna), Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sari, Rita. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua"* (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)". Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2022.

E. Internet

Bisri, Maulana, *Perceraian Harus Memiliki Alasan Hukum*, Heylaw Edu, Juni 6, 2023, <<https://heylaw.id/blog/isu-perceraian-desta-dan-natasha-rizky>>, Diakses Tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 01.02 WIB.

Burhanudin, Achmad Asfi. 2015, *"Kewajiban Orang Tua Atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian"*. <<https://www.academia.edu/download/44620332/648-1899-1-PB.pdf>> Dalam Jurnal, E Journal Kopertais IV. Diakses Tanggal 24 Desember 2023, Pukul 16.18 WIB.

Jawa Pos.Com, *Resmi Cerai dengan Arfita Dwi Putri, Yama Carlos Dapat Hak Asuh Anak* <<https://www.jawapos.com/entertainment/013012014/resmi-cerai-dengan-arfita-dwi-putri-yama-carlos-dapat-hak-asuh-anak>> Diakses tgl 10 Januari 2024, pkl 23.30 WIB.

KPAI. *Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2018-2022*, tersedia di web: <<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2018-2022>> Diakses Tanggal 19 September 2023, Pukul 23.24 WIB.

Liputan6, *Fakta Inara Rusli Gugat Cerai Virgoun Tuntut Nafkah Anak 10 Juta Perbulan* <<https://www.liputan6.com/hot/read/5296253/fakta-inara-rusli-gugat-cerai-virgoun-tuntut-nafkahanak-110-juta-perbulan?page=5>> Diakses tgl 10 Januari 2024, pkl 23.24 WIB.

Pranomo, <<http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/statistik-perkara.html>, > *Cerai Gugat Masih Mendominasi Perkara Di Pengadilan Agama Tanjungkarang*, 2020) Diakses Tanggal 4 Oktober 2023, Pukul 16.00 WIB.

Paradigma, *Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak* <<http://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahanundang-undang-perlindungan-anak>>, Diakses 5 Oktober 2023, Pukul 15.00 WIB.

Ramadhan, *Unsur-Unsur Hukum*, <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertianhukumyu_ridis>, Diakses Tanggal 3 September 2023, Pukul 00.32 WIB.

Wikipedia, *Ensiklopedia Bebas*, dalam <<https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta.>> Diakses Tanggal 11 September 2023, Pukul 17.00 WIB.

OUTLINE

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan.

BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN

- A. Perceraian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- B. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam
- C. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

- A. Faktor Internal
- B. Faktor Eksternal
- C. Dampak Akibat Terjadinya Perceraian

BAB IV AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 JO. UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

- A. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN